



**PUTUSAN**  
Nomor 3727K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DESAK NYOMAN KARMINI**, bertempat tinggal di Jalan Tukad Unda VIII, Nomor 2, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Suka Ardana, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Dharma Sasana Law Office, yang beralamat di Jalan Sekar, Nomor 32, Br. Kesambi, Kertalangu, Denpasar Timur, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**SANDRINE HOLLEBEKE**, bertempat tinggal di Banjar Mas, Desa Nyuh Kuning, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mila Tayeb Sedana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mila Tayeb Sedana, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Villa Umalas, Nomor 10, Kerobokan, Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Akta Perikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 4 November

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3727 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 (empat November dua ribu empat belas) yang dibuat di hadapan I Wayan Robed Sarjana Hukum, Notaris di Karangasem adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat tidak menandatangani akta jual beli sebagai tindakan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya menandatangani akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Penggugat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak adanya putusan atas gugatan ini, dimana bila Tergugat tidak secara sukarela melaksanakan penghukuman ini, maka putusan ini berlaku sebagai surat kuasa mutlak untuk melakukan peralihan hak atas tanah objek sengketa I dan II kepada Penggugat untuk dialihkan hak kepemilikannya keatas nama Penggugat;
5. Menetapkan dan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem atau instansi terkait untuk menerbitkan sertifikat hak pakai atas nama Penggugat terhadap:
  - a. Hak Milik Nomor 647 Desa Purwakerthi, Surat Ukur tanggal 7 Januari 2011, Nomor 344/Purwakerthi/2011, luas tanah 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali:

sebelah utara	: tanah milik;
sebelah selatan	: tanah milik;
sebelah timur	: tanah milik;
sebelah barat	: pantai;

Tercatat atas nama Desak Nyoman Karmini (Tergugat) yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 18, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997 (objek sengketa I);
  - b. Hak Milik Nomor 574 Desa Purwakerthi, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2010, Nomor 236/Purwakerthi/2010 luas tanah 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali:

sebelah utara	: tanah milik;
---------------	----------------

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3727 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan : tanah milik;

sebelah timur : tanah milik;

sebelah barat : tanah milik;

Tercatat atas nama Desak Nyoman Karmini (Tergugat) yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 17 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997 (objek sengketa II);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh Penggugat yaitu berupa:

a. Kerugian materiil:

- Berupa kerugian untuk tidak dapat memanfaatkan objek sengketa I dan sengketa II selama kurang lebih 4 (empat) tahun sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang dihitung pertahun dengan nilai Rp100.000.000 (seratus juta) dikalikan 4 (empat) tahun total senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta);
  - Pengurangan masa hak pakai selama 4 (empat) tahun senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) pertahun total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Biaya penurunan hak dan biaya notaris sejumlah Rp44.156.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - Biaya akomodasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Total kerugian materiil Rp554.156.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

b. Kerugian immateriil:

Akibat perbuatan wanprestasi Tergugat membuat Penggugat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.054.156.000,00 (satu miliar lima puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dan dibayarkan secara tunai dan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3727 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan Tergugat dalam melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dieksekusi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara *aquo*;  
Atau apabila Pengadilan Negeri Amplapura berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Amplapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah wanprestasi;
3. Menyatakan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 4 November 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dalam Rekonvensi dibatalkan/dihapuskan;
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban kekurangan pembayaran kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar berupa:  
Kerugian materiil:
  - Berupa tidak dapatnya keuntungan yang didapat dari objek sengketa I dan objek sengketa II apabila dimanfaatkan terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3727 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah);

- Biaya Pengacara serta akomodasi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Tercemarnya nama baik, kredibilitas Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari tunai jika Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sampai Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
7. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
8. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*);

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amlapura telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Amp. tanggal 12 September 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Akta Perikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 04-11-2014

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3727 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat November dua ribu empat belas) yang dibuat di hadapan I Wayan Robed Sarjana Hukum, Notaris di Karangasem adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat tidak menandatangani akta jual beli sebagai tindakan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya menandatangani akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Penggugat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan atas gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat tidak secara sukarela melaksanakan penghukuman ini, maka putusan ini berlaku sebagai surat kuasa untuk melakukan peralihan hak atas tanah objek sengketa I dan II kepada Penggugat untuk dialihkan hak kepemilikannya ke atas nama Penggugat;
5. Menetapkan dan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem atau instansi terkait untuk menerbitkan sertifikat hak pakai atas nama Penggugat terhadap:
  - a. Hak Milik Nomor 647 Desa Purwakerthi, Surat Ukur tanggal 7 Januari 2011, Nomor 344/Purwakerthi/2011, luas tanah 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali,  
sebelah utara : tanah milik;  
sebelah selatan : tanah milik;  
sebelah timur : tanah milik;  
sebelah barat : pantai;  
tercatat atas nama Desak Nyoman Karmini (Tergugat) yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 18, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997 (objek sengketa I);
  - b. Hak Milik Nomor 574 Desa Purwakerthi, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2010, Nomor 236/Purwakerthi/2010 luas tanah 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali,  
sebelah utara : tanah milik;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3727 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan : tanah milik;

sebelah timur : tanah milik;

sebelah barat : tanah milik;

tercatat atas nama Desak Nyoman Karmini (Tergugat) yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 17, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997 (objek sengketa II);

6. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 191/PDT/2019/PT DPS. tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Amp. *juncto* Nomor 191/PDT/2019/PT DPS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3727 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 191/PDT/2019/PT DPS. tanggal 29 Januari 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Amp. tanggal 12 September 2019;

Dengan Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

C. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

D. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali gugatan Penggugat Konvensi dihubungkan pertimbangan hukum putusan *judex facti* yang menolak eksepsi Tergugat Konvensi tentang gugatan Penggugat kurang pihak tidak dapat dibenarkan, dimana *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3727 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar tertib acara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 5 telah menetapkan dan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karangasem atau instansi terkait untuk menerbitkan sertifikat hak pakai atas nama Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menarik pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem atau instansi terkait yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa dikarenakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem atau instansi terkait dimaksud Penggugat dihukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak yang dapat mempersulit eksekusi putusan perkara *a quo* apabila gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga eksepsi Tergugat tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pertimbangan hukum putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang menjadikan gugatan Penggugat Konvensi mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan dikarenakan gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DESAK NYOMAN KARMINI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 191/PDT/2019/PT DPS. tanggal 29 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Amp. tanggal 12 September 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3727 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DESAK NYOMAN KARMINI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 191/PDT/2019/PTDPS. Tanggal 29 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Amp. tanggal 12 September 2019;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3727 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M..

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3727 K/Pdt/2020